



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, 01 November 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

15

melawan

20

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 10 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

25

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

30

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2005 di Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
10 344/36/VIII/2005, tertanggal 15 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Buaya Sandang Aji, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 (empat) tahun,  
15 kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Talang Badung Atas, Lingkungan II, kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan berpisah;
- 20 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1) ANAK PERTAMA (laki-laki), tanggal lahir 10 September 2007, 2) ANAK KEDUA (perempuan), tanggal lahir 30 Januari 2011, yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Termohon  
25 sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih akan tetapi sejakrumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:  
30 4.1. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain (selingkuh);  
4.2. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;  
4.3. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak bulan Maret 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Buaya Sandang Aji, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di Talang Badung Bawah, Lingkungan II, kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

5 **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

10 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

15 Bahwa upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

20 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan perubahan pada alamat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan penambahan pada Posita 4 (empat) yaitu hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan terjadi pertengkaran pada akhir tahun 2018;

25 Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

30 – Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:344/36/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P);

**2. Bukti Saksi.**

- 5      1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kisau, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 10      – Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- 15      – Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Talang Badung Atas, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan berpisah;
- 20      – Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- 25      – Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 30      – Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, kemudian Saksi hanya

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan hanya meninggalkan surat yang isinya jangan pernah mencari Termohon;

- 5                   - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
- 10                  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kisau, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 15                  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Saksi adalah adik ipar Pemohon dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- 20                  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua Pemohon di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4
- 25                  (empat) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Talang Badung Atas, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan
- 30                  berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama berada





dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 diantara keduanya tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, kemudian Saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan hanya meninggalkan surat yang isinya jangan pernah mencari Termohon dan Saksi juga pernah berkomunikasi dengan Termohon melalui telepon, kenapa Termohon pergi tidak bilang-bilang dan Termohon menjawab tidak usah mencari Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  
5 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan  
10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon  
15 terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai) bukti P, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah  
20 Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

25 Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

30 Menimbang, bahwa disamping upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah melakukan perbaikan pada alamat dan perubahan terhadap posita sebagaimana dalam duduk perkara dan terhadap perubahan permohonan oleh Pemohon adalah diperkenankan, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2014, halaman 78, menerangkan dengan memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv.);
- 2) Perubahan gugatan/permohonan dilakukan atas inisiatif pemohon di dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan/permohonan yang dilakukan sesudah ada jawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain (selingkuh), Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, serta Termohon pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang maka harus dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Pemohon dan dianggap telah merelakan hak – haknya, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu jika Termohon yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir maka Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 189 R.Bg, Pasal 1925 KUH Perdata dan atas dasar anggapan pengakuan itu permohonan Pemohon dikabulkan, kecuali jika permohonan itu tanpa hak atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya telah memberikan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah  
5 memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,  
10 ternyata kedua saksi tersebut hanya dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi  
15 tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang  
20 diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon  
25 tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 30 – Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) anak ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2019;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak saling perdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan keduanya;
  - Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sukar didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd





*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 5 3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

10 Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yudi Hermawan, S.H.I. dan As'ad Fuadi, LC, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari  
15 itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Hery Oktarua, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yudi Hermawan, S.H.I.**

**Darda Aristo, S.H.I., M.H**

**As'ad Fuadi, LC**

Panitera Pengganti,

**Hery Oktarua, S.H.**

20 Perincian biaya :

- |           |      |           |
|-----------|------|-----------|
| 1. PNPB   | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 275.000,00  
4. Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 395.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2021/PA.Mrd